



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta (berjualan kedai sampah), tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 29 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.LPK. tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 28 Januari 1995 tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/10/4/95, tanggal 3 April 1995;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat yaitu di Jalan Utama Dusun X No. 6, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang sesuai alamat Tergugat tersebut diatas sebelum akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah terhitung sejak pertengahan bulan Januari 2018 disebabkan karena saat itu Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kebutuhan rumah tangga bahkan sering bersikap kasar dengan mencaci dan maki Penggugat selaku istri, yang sejak saat itu Penggugat memutuskan keluar dari rumah tempat kediaman bersama tersebut dengan kembali kerumah orang tua Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat tersebut diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal di alamat Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri dan berkat rahmat dari Allah SWT Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - M. RIDHO KURNIAWAN, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Mei 1999;
 - HIDAYAT SANTOSO, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Juni 2003;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak awal tahun 2016 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut:
 - Tentang masalah Ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kebutuhan rumah tangga sehingga terkesan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut selalu dipikul oleh Penggugat dari hasil Penggugat berjualan, selain dari pada itu dalam menjalani kehidupan berumah tangga

Hal 2 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat dalam segala hal yang ada di dalam rumah tangga sampai berujung pada pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam hidup berumah tangga bahkan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bisa diajak untuk bertukar pikiran, akibat hal-hal tersebut selalu menjadi pemicu perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Dalam menjalani kehidupan berumah tangga Tergugat selalu bersikap egois, tenpramental dan kasar dimana pada kesehariannya Tergugat sering berkata kasar dengan menghina dan merendahkan martabat Penggugat sebagai seorang istri sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akibat hal tersebut Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
- Dalam menjalani kehidupan berumah tangga Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang juga selalu bersikap cuek (acuh tak acuh) kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat hal ini terlihat pada kesehariannya Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya sendiri dengan bermalas-malasan di rumah tempat kediaman bersama, akibat hal tersebut membuat Penggugat tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering pisah rumah dalam hitungan beberapa minggu bahkan sampai hitungan bulan, namun antara Penggugat dan Tergugat mencoba kembali rujuk untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi setelah kembali bersama perselisihan dan pertengkaran masih juga sering terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 3 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut Penggugat merasa sangat terpukul dan kecewa, akan tetapi Penggugat tetap saja berusaha untuk mempertahankan rumah tangga demi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga mengingat anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, serta Penggugat yang masih berharap agar Tergugat dapat merubah sikap dan tingkah laku namun sampai dengan saat ini Tergugat tetap tidak ada menunjukkan perubahan sikap;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah hingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Januari 2018 ;

disebabkan karena Tergugat tetap saja tidak merubah sikap dan tingkah laku serta tetap tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kebutuhan rumah tangga dan saat itu Tergugat sampai bersikap kasar kepada Penggugat selaku istri, bahkan yang lebih parahnya lagi Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bisa diajak untuk bertukar pikiran, sehingga akibat hal tersebut sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini, maka saat ini Penggugat telah bertekad mengajukan gugatan cerai ini kepengadilan Agama Lubuk Pakam;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah

Hal 4 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran oleh karena itu menurut Penggugat lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan batin Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (*Tergugat*) atas diri Penggugat (*Penggugat*);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan mediator Drs. Fakhruddin., tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali disetiap persidangan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan jawaban secara

Hal 5 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saya hanyalah tamatan sd, bukan slta seperti dalam gugatan istri saya. Beliau pun mengetahui itu, karena dari kecil kami sudah saling mengenal dan orang tua kami bersebelahan rumah.
2. Kami menikah pada tanggal 7 januari 1995. Resepsinya di adakan pada tanggal 8 januari 1995 bukan pada tanggal 28 januari 1995 seperti yang tertulis dalam gugatan dan buku nikah yang kami miliki itupun saya mengetahui setelah istri saya memberi buku nikah kepada saya, setelah beliau mengajukan cerai ke desa, dan saya membacanya. Ya setelah lebih dari 20 tahun kami ber-rumah tangga, baru saya bisa membaca keseluruhan isi dalam buku nikah tersebut. Karena selama kami ber-rumah tangga buku nikah tersebut di simpan di rumah mertua saya, begitu juga dengan beberapa barang yang lainnya. Walau sudah saya minta di simpan di rumah kami sendiri, tetapi istri saya menolak.
 - Selama kami hidup ber-rumah tangga kami telah di karuniai 3 orang anak dan bukan 2 seperti dalam gugatan istri saya Muhammad irfani / alm (laki – laki) lahir pada tanggal 25 september 1996
 - Muhammad ridho kurniawan (laki – laki) lahir pada tanggal 23 mei 1999
 - Hidayat santoso (laki – laki) lahir pada tanggal 12 juni 2003

Adapun yang ingin saya bantah dari gugatan istri saya ialah bahwa tidak benar dari tahun 2016 sampai 2018 saya tidak bekerja dan hanya bermalas – malasan saja di rumah, serta tidak pernah memperhatikan anak-anak;

Mohon maaf sebelumnya yang mulia, saya ingin bertanya. apakah yang dinamakan bekerja itu hanya di satu tempat saja dalam jangka waktu sampai berpuluh – puluh tahun seperti yang saya lakukan sebelum tahun 2016? namun karena perusahaan itu tutup, maka saya tidak bekerja di tempat itu lagi.

Hal 6 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mulia apakah mocok – mocok walaupun tidak panjang itu bukan kerja namanya?

meski terkadang saya harus mandah beberapa hari keluar kota. apapun saya kerjakan demi keluarga saya, meski itu mencari upahan mencuci piring di tempat orang pesta yang mulia, jadi tidak benar kalau saya tidak bertanggung jawab seperti apa yang dikatakan oleh istri saya. Bahkan setelah istri saya pergi meninggalkan rumah dan tidak lagi tinggal serumah, saya masih memberi uang buat makan dia dan anak – anak meski saya tidak di perhatikan.

hingga pertengahan agustus 2018, ketika saya baru keluar dari rumah sakit istri saya tidak mau menerima uang pemberian saya. Tetapi selama beberapa hari saya tetap memberi uang belanja walaupun dia selalu menolak nya, bahkan beras yang sudah saya beli dibiarkan saja tanpa mau dimasak sampai – sampai beras nya di makan tikus, tetapi saya tetap memberi makan anak – anak. Dengan istilah kata walaupun hanya makan nasi berlauk garam saya tetap bertanggung jawab. Yang mulia dalam gugatan istri saya tertulis dari tahun 2016 sampai 2018 kerjaan saya hanya bermalas – malasan saja di rumah. Mohon maaf yang mulia apakah yang begini termasuk bermalas – malasan. Ketika masih berjualan di rumah dan ketika pekerjaan saya kosong dari pagi hingga sore saya yang menjaga kedai, membersihkan rumah, mencuci piring / pakaian. dan kini setelah berjualan di depan setiap malam setelah kedai tutup saya yang selalu membersihkan kedai dan ketika istri saya tidur, saya mencuci peralatan yang kotor, karena istri saya berjualan mi sop yang mulia, bukan kedai sampah seperti yang tertulis dalam surat gugatan. dan andai kata besok hari saya bekerja, tengah malam saya mencuci pakaian, agar besok pagi tidak kerepotan. itu semua saya lakukan karena sayang kepada istri saya. Mohon maaf yang mulia walaupun terkadang pakaian dalam istri saya yang ada darah haid nya saya yang mencuci tapi saya ikhlas agar tidak menjadi dosa buat istri saya.

Yang mulia tidak benar saya tidak memperhatikan anak – anak seperti dalam gugatan istri saya, mungkin kebalikkannya yang mulia, apa pernah ketika masih tinggal serumah, hari telah larut malam, anak kami belum

Hal 7 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah beliau merasa cemas dan kebingungan? Tidak yang mulia, saya yang cemas dan mencari anak kami, sedangkan beliau hanya tertidur pulas. bahkan kalau anak – anak sudah tertidur saya pun yang selalu bangun untuk melihat anak – anak saya, takut kalau ada nyamuk yang mengigit, serta mencium pipi anak saya. tapi itu tidak pernah dilakukan oleh istri saya. Bahkan setelah istri saya pergi meninggalkan rumah, seakan terkesan tidak peduli dengan anak – anak kami, dan lebih sering bersenang – senang dengan teman – teman fb nya, seperti berkaraoke, pergi makan dengan teman fb nya, menyewa keyboard buat bergembira dari siang hingga malam hari baru pulang dan itu tidak pernah dilakukan waktu kami serumah. bahkan beras raskin dari pemerintah tidak di bagi buat makan anak – anak nya. yang mulia sebenarnya inti persoalan istri saya pergi meninggalkan rumah bukan seperti gugatan yang di buat istri saya. Tetapi hanya persoalan sepele saja. gara – gara ada anak sekolah yang cabut / bolos numpang tidur di rumah saya lalu saya suruh pergi, istri saya tidak terima dan marah – marah kepada saya. lalu mengemas barang – barang dan pergi serta menghina dan mencaci maki saya sebagai seorang suami..... Yang mulia saya mohon keadilan, demi anak – anak kami, terlebih anak kami yang tuna rungu dan tuna wicara, yang masih butuh kasih sayang dari kedua orang tua nya, yang sekarang tubuhnya makin kurus, mungkin kepikiran dengan kehidupan kedua orang tua nya, dan sering tengah malam terbangun, lalu membuka lemari hanya buat mengelus dan mencium baju ibunya dan juga dengan janji kami berdua, hanya kematian yang bisa memisahkan kami berdua. saya mohon yang mulia menolak gugatan istri saya tersebut. Yang mulia semua bantahan ini saya perbuat dengan fakta yang sebenarnya tanpa mengada – ada, karena di dalam rumah tangga kami, cuma kami yang mengetahui nya. mohon maaf yang mulia andai kata berkenan, saya ingin mengajak istri saya bersumpah atas nama ALLAH dan AL-QUR'AN atas kebenaran gugatan istri saya tersebut. Andai memang gugatannya benar, saya siap menanggung resiko dari ALLAH begitu juga dengan kebalikkannya jika istri saya merasa benar

Hal 8 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas gugatan nya mungkin beliau bersedia.

Karena lebih baik menerima azab ALLAH di dunia daripada siksa ALLAH di akhirat kelak.

Demikian lah surat balasan dan bantahan ini saya perbuat dan saya mohon perhatian dan keadilan dari yang mulia.

Terima kasih . Wassalam

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan menyatakan tetap dengan gugatannya yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat Tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terlebih dahulu saya mohon maaf yang mulia, andai kata – kata saya tidak berkenan di hati yang mulia. Sejujurnya berat hati saya buat menulis surat ini yang mulia, suatu kebohongan jika istri saya tidak mengetahui kalau saya hanya tamatan SD. Dan saya tidak pernah mengatakan kalau saya tamatan SLTA, seperti yang dia katakana kala mengurus KK. Yang mulia mengapa saya bilang sebuah kebohongan, ya, istri saya tahu tanggal hari pernikahan, tetapi mengapa tidak tahu kalau saya hanya tamatan SD. Bukankah dibuku nikah tertulis juga tentang pendidikan saya. Sepertinya istri saya berbohong pada dirinya sendiri. Karena dia hanya tamatan SMP, bukan SLTA seperti yang dia katakana. Saya mengetahui karena saya kenal dari kecil.

Memang benar yang mulia, di buku nikah kami tertulis kami menikah pada tanggal 28 Januari 1995. Tetapi saya tau pasti, kami menikah pada tanggal 7 Januari 1995. Resepsi tanggal 8 Januari 1995. Dan sebagai bukti istri saya ada menulis di lemari pakaian, resepsi kami tanggal 8 Januari 1995. Sampai sekarang masih ada tulisannya. Karena hari pernikahan adalah hari pertama bagi saya dalam menjalani hidup sebagai seorang suami, yang akan tetap saya kenang.

Yang mulia, setelah kami menikah , kami tinggal di rumah orang tua nya. Setelah kurang lebih setahun setengah, kami pindah ke rumah kami

Hal 9 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri walau sekedar gubuk semata. Yang mulia, apakah memang seharusnya setelah kami menikah dan pernah tinggal di rumah orang tua nya, surat – surat dan barang – barang mesti disimpan di rumah orang tua nya, meski kami sudah punya rumah sendiri? Dan barang – barang itu dibeli setelah kami menempati rumah yang kami punya.

Yang mulia, apakah yang dianggap anak, ialah anak yang hidup saja. Sedangkan yang sudah tiada, tidak dianggap anak lagi. Walau istri saya tahu kalau dia yang mengandung dan melahirkan nya. Dan Foto nya masih menghias di dinding. Dan bukankah Insya Allah akan menjadi perbendaharaan dan pertolongan kepada orang tua nya di hari nanti.

Yang mulia istri saya hanya ingay pekerjaan saya yang dibawah tahun 2016. Tetapi dia tidak ingat antara 2016 sampai 2018 dengan pekerjaan saya. Walau hanya kerja mocok – mocok seperti yang pernah saya katakana. Saya pernah kerja ke Sitongging, ke Aceh, Pantai cermin, juga dengan kerja di kota Medan. Saya tidak tahu apa istri saya lupa, atau istri saya anggap itu bukan bekerja nama nya. Meski gajinya dia yang menerima. Tapi ya karena sudah habis, jadi dianggap tidak pernah ada. Istri saya mengatakan saya Cuma malas – malasan itu bohong. Memang sebelum 2016 Cuma sekedar saja saya membantu istri di rumah, karena saya bekerja dari pagi sampai sore, bahkan kadang – kadang kerja lembur sampai malam. Gajinya pun saya serahkan semua sama dia. Tetapi setelah 2016 sampai 2018 kala saya bekerja serabutan, saya membantu dia seperti yang tertulis dalam bantahan atas gugatan istri saya.

Yang mulia saya akui, saya pernah jual dan memakai sabu, tidak saya pungkiri. Tetapi itu dulu yang mulia, itupun bukan dalam jangka waktu yang lama. Saya akui saya pernah ditangkap, dan dia menebus saya agar bebas. Tetapi yang mulia tidak benar istri saya ada meminjam uang kepada kakak saya dengan jaminan kereta. Bohong itu yang mulia, sampai sekarang kereta sama istri saya. Jujur yang mulia, bukan saya malas bekerja. Kalau ada kawan yang mengajak saya kerja, dan hendak pakai kereta, tidak pernah dikasih sama istri saya. “ Kalau mau pake kereta, sana cari sendiri jangan pakai kereta ini “ itu yang dia katakana. Tapi kalau orang lain yang makai kereta pasti dikasih. Padahal kalau saya

Hal 10 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja buat keluarga juga. Mengenai jajan anak – anak, memang istri saya dulu ada menjual jajanan di rumah. Tetapi kalau anak nya minta jajanan, demi Allah apa katanya. “ Belilah, aku aja jualan belanja nya pakai uang “ sehingga anak – anak minta kepada saya. Bila saya tidak ada uang, akhirnya menjadi utang saya kepada dia.

Yang mulia, tidak benar keluarga saya tidak memarahi saya, dan ikut memusuhi istri saya. Malah ketika istri saya pergi dari rumah, sambil memaki dan menghina saya, mereka diam tidak ikut – ikutan. Tetapi ketika saya jatuh tidak sadarkan diri, ada tetangga yang mengabari kepada istri saya, apa kata mamak nya dalam bahasa jawa yang berarti “ Udah biari aja, biar mati sana “ siapa yang tidak marah mendengar nya.

Yang mulia, Nampak sekali busuk nya hati istri saya kepada saya. Untuk memojokkan saya, dia ceritakan tentang saya yang makai / jual narkoba. Apakah dia gak sadar kalau adik – adik nya juga pernah menjual dan sampai sekarang masih jadi pemakai narkoba juga. Dan apakah istri saya tidak ingat, sebelum saya menjual dia pernah menyimpan uang hasil penjualan sabu dari seorang bandar sabu, sampai puluhan juta di rumah. Bahkan istri saya cerita kalau benda nya disimpan di kamar mandi orang tua nya. Jujur saya katakana yang mulia, saya jualan itu, modal nya dari istri saya. Walau katanya sebagai utang.

Yang mulia, disini istri saya megatakan kalau saya memberi uang, istri saya tidak mau menerima saya marah – marah. Katanya hasil jualan sabu, tidak yang mulia bahkan kebalikkan nya. Jika dia tahu saya punya uang, pasti dia minta. Kalau hasil jual sabu katanya, itu tidak benar. Karena sudah lama saya tidak begitu lagi. Bahkan sebelum dia pergi meninggalkan rumah, saya sudah mencoba untuk tidak memakai lagi. Istri saya pun tahu dan merasakan nya.

Mohon maaf yang mulia, andai kasar kata – kata saya ini. Mungkin munafiklah kata yang pantas buat istri saya. Dia mengatakan tidak mau menerima uang tidak halal. Yang mulia apakah RIBA / membungakan uang itu halal, seperti yang dilakukan istri saya. Memberi pinjaman kepada orang – orang 600 ribu dan harus di bayar sejuta. Sampai ada orang yang memanggil dia Buk Bakri / Batak Kredit. Dan membeli barang hasil curian itu halal.

Hal 11 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar yang mulia, sebelum istri saya pergi meninggalkan rumah, kami ada membuka warung jual misop. Benar juga yang mulia, saya ada bilang macam perempuan gak benar. Tetapi saya mengatakan itu bukan dari dulu, tapi sekarang ini setelah istri saya mengajukan cerai. Bukan tidak ada sebab nya saya berkata begitu. Karena setiap ada laki – laki yang duduk di kedai, dan tidak saya kenal, istri saya selalu duduk dan menemani dekat – dekat, sambil menaruh kaki nya di kursi yang di duduki laki – laki itu. Kalau saya kasih tahu, istri saya menjawab “ namanya aku jualan cari uang “ apa mesti begitu kalau kita jualan, tapi itu tidak pernah dilakukan semasa kami bersama. Bukan itu saja yang mulia, bagai tidak punya malu sering boncengan dengan laki – laki yang bukan muhrim nya. Pernah saya melihat istri saya pulang tengah malam diantar laki – laki. Juga tanpa malu dan segan, bernyanyi dan berjoged dengan suami orang di depan istri laki – laki itu. Sayapun melihat nya juga. Katanya istri nya mengijinkan. Kalau dia perempuan yang nalar, apa mungkin seorang istri mengijinkan suaminya berjoged dengan perempuan lain di depan matanya? Juga duduk kumpul – kumpul laki dan perempuan sambil merokok di luaran sana. Saya dan anak saya melihatnya. Sampai anak saya yang tuna rungu / tuna wicara marah – marah.

Yang mulia, satu fitnah lagi yang dibuat istri saya. Tidak benar saya dan keluarga saya menantang dia untuk bercerai, sehingga dia menggugat cerai. Tidak yang mulia, bahkan saya dan keluarga saya terkejut, selang dua hari dia pergi meninggalkan rumah, istri saya dating menemui saya dan mamak saya, untuk menandatangani surat cerai dari desa. Tapi kami menolaknya. Dan saya mengatakan itu bukan surat cerai, surat cerai itu dari pengadilan agama. Tapi bukan berarti saya mau menceraikan istri saya. Demi Allah sampai ajal dating saya tidak akan pernah menalak istri saya. Dan anak – anak pun marah kalau sampai kami berpisah.

Sampai sekarang masih terpikir oleh saya, kenapa gara- gara ada anak sekolah yang cabut / bolos numpang tidur, saya suruh pergi istri saya tidak terima, marah dan pergi dari rumah.

Yang mulia, seperti yang sudah saya katakana, didalan rumah tangga kami, hanya Allah dan kami berdua yang mengetahui nya. Tidak ada orang lain. Maka saya mau mengajak istri saya bersumpah atas nama

Hal 12 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah dan Al – Qur'an atas kebenaran gugatan nya. Jika gugatan nya benar, saya siap menanggung resiko dari Allah, begitu juga dengan kebalikannya. Apakah dia berani / bersedia?

Demikian surat ini saya tulis yang mulia. Dan semua itu saya buat tanpa mengada – ada, dan tanpa ikut campur orang lain. Sebelum dan sesudah nya saya ucapkan terima kasih.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/10/4/95, tertanggal 03 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditanda tangani dan diberi tanda (P);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995 yang lalu yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir dirumah orangtua Tergugat di Jalan Utama Dusun X No 6 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun sejak tahun 2016 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Januari 2018 yang lalu;

Hal 13 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja akibatnya Tergugat tidak dapat memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat yang bekerja dengan berjualan, Tergugat bersifat tempra mental dan kasar kepada Penggugat ;
 - Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah memaki dan menghina dan merendahkan martabat Penggugat ;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2018 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama pulang kerumah saksi karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1995 yang lalu, yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal 14 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Jalan Utama Dusun X No 6 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun sejak tahun 2016 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Januari 2018 yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat yang bekerja dengan berjualan, Tergugat bersifat tempura mental dan kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah memaki dan menghina dan merendahkan martabat Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama pulang kerumah orangtua Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup juga membenarkannya dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan tersebut;

Hal 15 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi atau pihak keluarga di persidangan akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 19 Juni 2019 yang isinya pada pokoknya tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa jalannya persidangan selengkapya telah termuat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada 28 Januari 1995 dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan dan bukti (P.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/10/4/95 tertanggal 3 April 1995 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan menurut Tergugat, Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 7 Januari 1995 dan Resepsinya diadakan pada tanggal 8 Januari 1995 namun buku nikah yang diajukan oleh Penggugat telah diakui oleh Tergugat, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adanya hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) juga terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka

Hal 16 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perceraian ;

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2016 telah dilakukan dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator ..Drs. Fakhruddin, bahwasanya usaha mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, juncto Pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 4 sampai dengan 9 yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah membenarkan sebagian besar dalil gugatan Penggugat, namun demikian meskipun Tergugat telah mengakui sebagian besar alasan-alasan cerai yang dikemukakan, namun terhadap hal itu Majelis berpendirian kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, karena mengingat perceraian merupakan sesuatu hal yang di benci Allah SWT, dan Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian dan tidak mengenal persetujuan cerai, serta untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi

Hal 17 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bernama 1. Saksi I, umur 66 tahun (ibu kandung Penggugat) 2. Saksi II (adik kandung Penggugat), yang secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975. Sedangkan secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak awal tahun 2016 sering cekcok yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab kedua saksi sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018 sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun 7 bulan, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Penggugat dan masing-masing sekarang ini keduanya tidak lagi ada hubungan komunikasi yang baik selalu saja ribut, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat bersifat tempramental dan kasar kepada Penggugat;

Maka berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat membantah sebahagian dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak dapat menghadirkan bukti-buktinya dipersidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari pengakuan Tegugat dalam jawabannya dikuatkan pula oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2016 sering cekcok yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018 sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun 7 bulan, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama

Hal 18 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Penggugat dan masing-masing sekarang ini keduanya tidak lagi ada hubungan komunikasi yang baik selalu saja ribut, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat Tergugat bersifat tempura mental dan kasar kepada Penggugat ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, usaha mediasi dari Hakim Mediator telah dilaksanakan namun tidak berhasil, juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil, Penggugat dalam kesimpulannya masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 1 tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada pada Januari 2018 yang akhirnya keduanya berpisah rumah yang sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Penggugat selaku isteri maupun Tergugat selaku suami terlihat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendirian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Hal 19 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 2 tersebut di atas majelis menyimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara mereka dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Penggugat telah bertolak belakang dari Tergugat sehingga apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Pemohon konvensi dan Termohon konvensi), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terlihat pada fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kerusakan yaitu akan timbulnya kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan Penggugat dan Tergugat dari kemelut rumah tangga yang terus berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan pasal Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun

Hal 20 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Irwan bin Sueb) terhadap Penggugat (Kusmini binti Suryadi Suagianto);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.146.000.00. (Satu Juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Elmunif dan Dra. Nuraini MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Elmunif

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Hal 21 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	1.050.000 ,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 1.146.000,00
(Satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 22 dari 22 hal Putusan xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)